



**DESA WONOREJO
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA WONOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOREJO,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Wonorejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;

27. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonorejo Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonorejo Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Tahun 2025 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2024 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
dan
KEPALA DESA WONOREJO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya

- masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk taamban bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
31. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan

Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
33. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

1. RKPDes Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
- 4.4. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PENUTUP

- 5.1 Penutup

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa
2. Pembekalan Tim Penyusun RKPDesa
3. Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelarasan Program Kegiatan yang masuk ke Desa
4. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa
5. Penyusunan Rancangan RKPDesa
6. Musdes Tentang Perencanaan Desa
7. Musrenbangdesa RKPDesa
8. Musdes Pengesahan RKPDesa dan DU RKPDesa.

2. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : WONOREJO
Pada tanggal : 25 September 2025

KEPALA DESA WONOREJO



Diundangkan di : WONOREJO
Pada tanggal : 25 September 2025
SEKRETARIS DESA

VICKY DWI VAULAN MIRZA
LEMBARAN DESA WONOREJO NOMOR 8 TAHUN 2025

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026
DAN DU RKP DESA TAHUN 2027

Berkaitan dengan Pengesahan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Tahun 2026 di DESA WONOREJO Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Wonorejo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Tahun 2027 DESA WONOREJO yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Tahun 2027 DESA WONOREJO;
2. Persetujuan dan penyepakatan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Tahun 2027 DESA WONOREJO;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: SUKARYONO	dari Ketua BPD
Sekretaris Musyawarah	: ROISIYA	dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Tahun 2027 DESA WONOREJO yaitu :

1. Menyepakati Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Tahun 2027 DESA WONOREJO;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Wonorejo, 25 September 2025
SEKRETARIS MUSYAWARAH


ROISIYA

PIMPINAN MUSYAWARAH

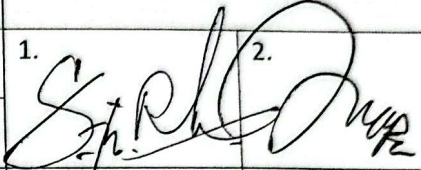
SUKARYONO

DAFTAR HADIR
PENETAPAN PERATURAN DESA WONOREJO
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN ANGGARRAN 2026
DESA WONOREJO KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

HARI / TANGGAL : Kamis, 25 September 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Wonorejo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SUKARYONO	KETUA	1.	2.
2	JUARIS	WAKIL KETUA		
3	ROISIYA	SEKRETARIS		
4	INSYA'YAH	ANGGOTA	3.	4.
5	PUSPOWICORO	ANGGOTA	5.	6.
6	ISTAUDAH	ANGGOTA		
7	AGUS HARIYANTO	ANGGOTA	7.	8.
8	EKO PRANOTO	ANGGOTA		
9	SOEGIYANTO	ANGGOTA	9.	

Mengetahui

PIMPINAN MUSYAWARAH

SUKARYONO

**KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
DAN
KEPALA DESA WONOREJO**

NOMOR : 8 /BPD/2025
NOMOR : 410/ 8 /35.09.02.2005/2025

**TENTANG
PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026
DAN DU RKP DESA TAHUN 2027
DESA WONOREJO KECAMATAN KENCONG**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUA PULUH EMPAT** Bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA** bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **SUKARYONO**
Jabatan : Ketua Badan Bermusyawaratan Desa Wonorejo
Kecamatan Kencong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

2. Nama : **SAMI'AN**
Jabatan : Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kencong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong tentang Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

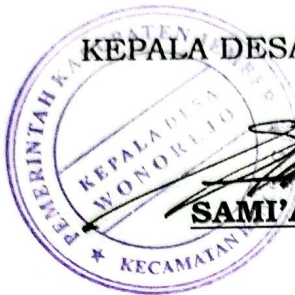
Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Bupati JEMBER.

Demikian kesepakatan bersama ini di buat dan ditandatangani bersama, oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kecong Kabupaten Jember.

KEPALA DESA WONOREJO



SAMI'AN



KETUA BPD



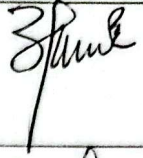
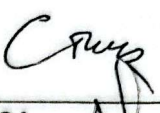
SUKARYONO



DAFTAR HADIR
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2026
DAN DU RKP TAHUN 2027
DESA WONOREJO KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

Hari / Tanggal : Kamis, 24 September 2025
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Wonorejo

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SAMI'AN	KEPALA DESA	1.	2.
2.	VICKY DWI VAULAN MIRZA	SEKRETARIS DESA		
3.	SONY ARIS GIYANTO	KAUR UMUM	3.	4.
4.	NADIEF MUHAMMAD	KAUR PERENCANAAN		
5.	SYAIFUL ULUM	KAUR KEUANGAN	5.	6.
6.	JEFRI AL KHOIRI	KASI KESEJAHTERAAN		
7.	YANUAR RENDY PRATAMA	KASI PEMERINTAHAN	7.	8.
8.	MARIANA NUR HALIZA	KASI PELAYANAN		
9.	RIFAN SULISTYO WIBOWO	STAF KEUANGAN	9.	10.
10.	MADONA MARANATHA	STAF PEMERINTAHAN		
11.	CLARA WHYCA SAPUTRI	STAF KESEJAHTERAAN	11.	12.
12.	FERI SUPRIADI	KASUN KRAJAN A		
13.	AKHMAD SUWARI	KASUN KRAJAN B	13.	14.
14.	AKHMAD FATONI	KASUN KRAJAN C		
15.	JOKO ADI SUSILO	KASUN SIDORENO	15.	16.
16.	ABDUL HARIS	KASUN JATISARI		
17.	RIZAL SYAIFUL KABAR	KASUN GUMUKBANJI	17.	18.
18.	SUKARYONO	KETUA		
19.	JUARIS	WAKIL KETUA	19.	20.
20.	ROISIYA	SEKRETARIS		

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21.	INSYA'YAH	ANGGOTA	21. 	22. 
22.	PUSPOWICORO	ANGGOTA		
23.	ISTAUDAH	ANGGOTA	23. 	24. 
24.	AGUS HARIYANTO	ANGGOTA		
25.	EKO PRANOTO	ANGGOTA	25. 	26. 
26.	SOEGIYANTO	ANGGOTA		



KEPALA DESA WONOREJO

SAMI'AN



KETUA BPD

SUKARYONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOREJO
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER
Jl. KARTINI 34 DESA WONOREJO KENCONG 68167

Wonorejo, 25 September 2025

Nomer : 3 /BPD/IX/2025
Sifat : Penting
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth Bpk/Sdr. _____
Di
WONOREJO

Dengan ini dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 25 September 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Wonorejo
Acara : MUSDES Pengesahan RKPDesa Tahun 2026

Demikian untuk menjadikan perhatian sepenuhnya.

Ketua BPD

SUKARYONO

NOTULENSI

Nama Kegiatan	:	MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RKPDesa TH. 2026 DAN DU RKPDesa TH.2027
Hari / Tanggal	:	Kamis, 25 September 2025
Waktu	:	09.00 WIB
Tempat	:	Kantor Desa Wonorejo

PROSES JALANNYA MUSYAWARAH

Uraian Yang Disampaikan

Hasil Rapat :

1. Pembukaan
Rapat Dibuka oleh Sekretaris BPD Desa Wonorejo Ibu ROISIYA
2. Sambutan
Sambutan Pertama : di sampaikan oleh Ketua BPD Desa Wonorejo Bapak SUKARYONO, Beliau menyampaikan PENGESAHAN PERDES RKPDesa tahun 2024 ini telah melalui tahapan :
 - a. Pencermatan ulang RPJMDesa Tahun 2020 – 2027
 - b. Penyusunan Rancangan RKPDesa Tahun 2026
 - c. Penyusunan RKPDesa TH.2026 melalui MUSRESNBANGDesa.
 - d. Pengajuan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2027

Dengan Kesimpulan :

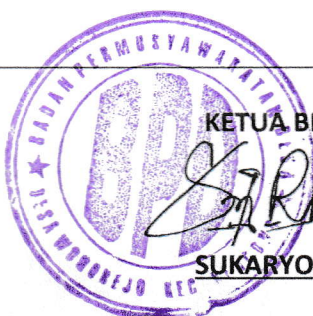
- BLT DD berjumlah 39 Orang
- Pembangunan Infrastruktur Desa 2 Titik Dusun Krajan C,
- Dan Terlampir

Ketua BPD Bapak SUKARYONO

Dengan Pengesahan RKPDesa TH.2026 diharapkan desa segera membuat Rancangan PERDES RKPDesa TH.2026 dan akan dibahas di MUSDES bersama BPD

PENUTUP

3.
Kegiatan Penetapan PERDES RKPDesa ini ditutup dengan Do'a


KETUA BPD

SUKARYONO

SEKRETARIS BPD

ROISIYA